BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan seiring bertambahnya jenis layanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);dan
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beurenuen (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2), huruf d angka 1) dan angka 2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'I terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
      1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Subbagian Keuangan dan Aset;dan
      3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Bidang Pelayanan Medis dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari:
      1) Seksi Pelayanan Medis;dan
      2) Seksi Jaminan Kesehatan.
   d. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
      1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Khusus;dan
      2) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
   e. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
      1) Seksi Penunjang Klinik;dan
      2) Seksi Penunjang Non Klinik.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Dewan Pengawas;
   h. Instalasi;
   i. Komite;
   j. Satuan Pengawas Internal;
   k. Staf Medik Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Tgk. Abdullah Syafi'I Beureunuen berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 12 diubah, sehingga Bagian Keempat dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medis dan Jaminan Kesehatan

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, rawat khusus, jaminan kesehatan dan jaminan lainnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidang Pelayanan Medis dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis dan jaminan kesehatan;
   b. pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;

c. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi serta penagihan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
d. pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis rawat jalan dan khusus, rawat inap, jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, rawat khusus, jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
f. pelaksanaan koordinasi pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan medis dan jaminan kesehatan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
b. melakukan penyusunan kebijakan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
c. melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
d. melaksanakan pengembangan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
e. melaksanakan pengawasan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya berdasarkan kebijakan dan skala prioritas;
b. melakukan penyusunan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;
c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang jaminan kesehatan dan jaminan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
e. melaksanakan pengukuran kinerja di bidang jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
f. melaksanakan verifikasi serta penagihan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
g. menyiapkan bahan perumusan peningkatan dan pengembangan kegiatan di bidang jaminan kesehatan dan jaminan lainnya;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan tugas keperawatan dan kebidanan rawat jalan, rawat khusus serta rawat inap dengan menerapkan prinsip profesionalisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keperawatan dan kebidanan rawat jalan, rawat khusus serta rawat inap;
b. perumusan kebijakan bidang keperawatan dan kebidanan rawat jalan, rawat khusus serta rawat inap;
c. pelaksanaan pelayanan bidang keperawatan dan kebidanan rawat jalan, rawat khusus serta rawat inap;
d. pengembangan bidang keperawatan dan kebidanan rawat jalan, rawat khusus serta rawat inap;
e. pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang keperawatan dan kebidanan rawat jalan, rawat khusus serta rawat inap;
f. pelaksanaan koordinasi pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Perawat serta Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keperawatan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan dan rawat khusus;
   b. melakukan penyusunan kebijakan asuhan keparawatan dan kebidanan rawat jalan dan rawat khusus;
   c. melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan dan rawat khusus;
   d. melaksanakan pengembangan asuhan keparawatan dan kebidanan rawat jalan dan rawat khusus;
   e. melaksanakan pengawasan asuhan keparawatan dan kebidanan rawat jalan dan rawat khusus;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keperawatan rawat jalan dan rawat khusus; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Keperatawan Rawat Inap mempunyai tugas:
a. menyusun rencana asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap;
b. melakukan penyusunan kebijakan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap;
c. melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap;
d. melaksanakan pengembangan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap;
e. melaksanakan pengawasan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat inap;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keperatawan rawat inap; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C dan Pasal 27D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.

Pasal 27B

Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27C

(1) UPTD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 27D

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 12 Desember 2025 M
21 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 12 Desember 2025 M
21 Jumadil Akhir 1447 H

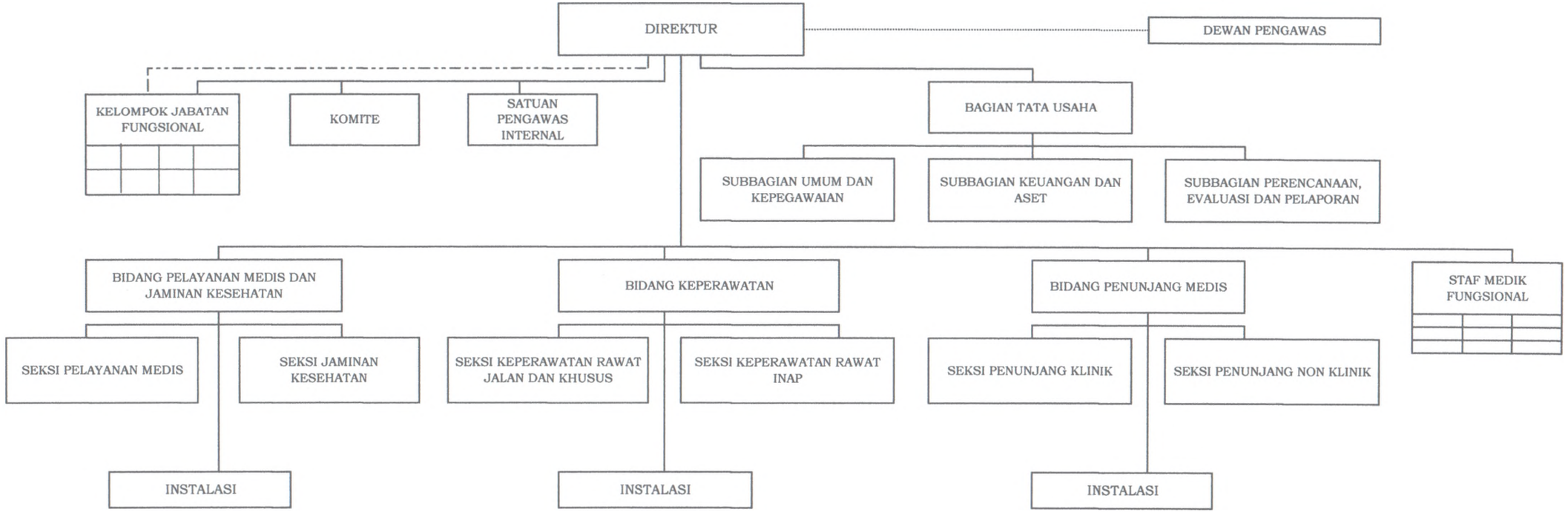
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 55

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUN TAHUN 2025

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 53 Tahun 2025
Tanggal : 12 Desember 2025 M
21 Jumadil Akhir 1447 H



BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH